

STUDI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG

Satria Andri Setiawan/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: sandriwan4collage@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan mahkamah konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia serta untuk mengetahui kewenangan mahkamah konstitusi dalam menguji Undang-undang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum, untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder seperti: buku-buku yang berkaitan dengan hukum tata negara, mahkamah konstitusi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) serta telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, merupakan lembaga baru pasca Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamandemen serta memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung dan lembaga Negara lainnya, sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi, dan telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (constitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitutional obligation). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ada empat kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Kata kunci : *Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang*

ABSTRACT

This study aims to determine the position of the constitutional court in the constitutional law system in Indonesia and to determine the authority of the constitutional court in examining laws in Indonesia. This study uses a normative juridical approach, based on library research in order to obtain secondary data in the field of law, to explore legal principles, norms, theories and opinions that are relevant to research problems through an inventory and study of primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary legal materials such as statutory regulations; secondary legal materials such as: books related to constitutional law, constitutional courts. Data collection was carried out using library research techniques with data collection tools/in the form of document studies from various sources deemed relevant. Amendments to the 1945 Constitution provide a new color in the state administration system. One of the fundamental changes in the 1945 Constitution is the amendment of Article 1 paragraph (2) and has given birth to a state institution that functions as a guardian and interpreter of the constitution, namely the presence of the Constitutional Court. The establishment of the Constitutional Court is to administer justice to uphold law and justice, is a new institution after the 1945 Constitution was amended and has a strategic position in the Indonesian constitutional system. The Constitutional Court has the same position as the Supreme Court and other state institutions, as one of the independent judicial powers in the constitutional system in Indonesia, as stated in Article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution. The Constitutional Court as a state institution guarding and interpreting The constitution, is considered to have changed the doctrine of parliamentary supremacy and replaced it with the doctrine of constitutional supremacy, and has been institutionalized in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution which stipulates that the Constitutional Court has four constitutionally entrusted powers and one constitutional obligation. This provision is confirmed in Article 10 paragraph (1) letters a to d of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. There are four powers of the Constitutional Court, namely: reviewing laws against the 1945 Constitution, deciding disputes over authority between state institutions whose authority is granted by the 1945 Constitution, deciding on the dissolution of political parties, and deciding disputes over election results.

Keywords: *Authority, Constitutional Court, Law*

PENDAHULUAN

Terdapat dua aspek dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni pertama; aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga

negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua

aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara.¹ Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara.² Selain itu sistem ketatanegaraan mencerminkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah pembentukan fungsi lembaga, pembagian kewenangan, dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain, serta hubungan antara jabatan dan warga negara. Ketiga fungsi tersebut, yakni fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan merupakan fungsi-fungsi mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum dalam suatu konstitusi.³

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

¹Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hal. 26.

² *Ibid.*, hal. 26

³ *Ibid.*, h. 26.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPRRI/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
- 3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPRRI/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang

perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku yang berkaitan dengan hukum tata negara, mahkamah konstitusi. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Memperhatikan perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia, perkembangan pemikiran dan praktik mengenai prinsip Negara hukum diakui mengandung kelemahan, yakni hukum menjadi alat bagi kepentingan penguasa. Hal ini

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

terbukti dalam praktik ketatanegaraan penguasa menggunakan wacana Negara hukum dengan melepaskan hakikat atau makna yang termuat dalam konsepsi Negara hukum itu sendiri. Kelemahan tersebut menurut Abdul Hakim G. Nusantara⁶ dikarenakan pranata-pranata hukum lebih banyak dibangun untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah, memfasilitasi proses rekayasa sosial, dan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum berfungsi sepenuhnya sebagai sarana dalam mengangkat harkat serta martabat rakyat. Adapun menurut Bagir Manan⁷ adanya kelemahan dan kekurangan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta lemahnya keinginan untuk membangun kehidupan berkonstitusi secara wajarlah yang melahirkan praktik kenegaraan yang jauh dari prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian

⁶ Abdul Hakim G. Nusantara, 1998, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta : Yayasan LBHI), hal. 19

⁷ Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta : FH UII Press), hal. ix

Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk keadilan substantif. Teori-teori hukum memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.⁸ Keadilan substantif/keadilan materiil (*substantive justice*) merupakan *al qist* atau bagian yang wajar dan patut, tidak mengarahkan kepada persamaan, melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerappan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya. Teori-teori yang menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajibah Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori

⁸ Mariyadi Faqih, Juni 2010, *Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 97

konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum. Secara yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) serta telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi.
2. Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah ini merupakan lembaga baru pasca Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamandemen serta memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
3. Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung dan lembaga Negara lainnya. Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam system ketatanegaraam di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
4. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran

Mahkamah ini beserta segenap wewenang, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.

5. Mahkamah Konstitusi telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
6. Ada empat kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - 1). Menguji undang-undang terhadap UUD 1945,
 - 2). Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
 - 3). Memutus pembubaran partai

politik, 4). Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi, ke depan diharapkan lembaga ini dapat dioptimalkan fungsinya sebagai penjaga Konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita Demokrasi.
2. Eksistensi Mahkamah Konstitusi, hendaknya dijadikan motivasi oleh rakyat Indonesia dalam mengkritisi produk perundang-undangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita

- Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 1985, *Azas-azas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Bambang Widjojanto, Saldi Isra, dan Marwan Mas, 2002, *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Bambang Sutiyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press
- Didit Hariadi Estiko dan Suhartono, 2003, *Mahkamah Konstitusi : Lembaga Negara Baru*
- Dasril Radjab, 1994, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Fatkhurohman, et.al, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- H. Alwi Wahyudi, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- , 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- , 2006, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Kompas
- , 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press
- , 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqy dan Mustafa Fakhri, 2003, *Mahkamah konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum tata Negara Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia

- J.H.A. Logeman, *Tentang Teori Suatu Tata Hukum Positif*, Jakarta: Ichtiar Baru
- Kusnardi, Bintang Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta: Gramedia
- Moh.Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Maruar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Maria Farida Indarti, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius
- Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press
- Refly Harun et al., 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Perss
- Solly Lubis, 2008, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju
- Soehino, 2005, *Hukum Tata Negara, Sifat Serta tata Cara Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: BPFE
- Sri Soemantri, 1986, *Hak Menguji Materil di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Titik Triwulan Tutik, 2007, *Eksistensi Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dalam System ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandeman UUD 1945*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Kencana
- , 2010, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta : Bumi Aksara

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPRRI/1999 tentang Garis-Garis Besar

Haluan Negara Tahun
1999-2004.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik
Indonesia Nomor
III/MPRRI/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang Undang Nomor 22 Tahun
2004 tentang Komisi
Yudisial

Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2014 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi

Internet

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

<http://zulvhaahdiyani..co.id>

<http://advokat.or.id>

masterderechten..co.id